



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEAMANAN PASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Tahun 2022, sangat diperlukan Petugas Pelayanan Administrasi dan Keamanan Pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pelayanan Administrasi dan Keamanan Pasar perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Pnegelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tanggal 28 Juli 2021 Nomor 26 Tahun 2021 perihal Penetapan Perubahan Ketiga Pelayanan Administrasi dan Keamanan Pasar Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Tanggal 03 Januari 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Admin Locket, Petugas kamtib/Penagih, Petugas Locket, Petugas Mobil Penagih, dan Petugas Keamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Petugas Pelayanan Admin Locket sebagaimana tersebut Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merekap penerimaan harian dan Bidang PSDP dan Pasar;
  2. mengkoordinasikan pengambilan karcis dan perindustrian kepada Petugas Keamanan, Ketertiban, dan Penagih (Kamtib) UPTD Pasar Sektor I, II, dan III;
  3. mengirim dan menerima karcis harian untuk diperforasi ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
  4. melakukan rekapitulasi surat masuk dan keluar di Bidang PSDP dan Pasar;
  5. menjadi PIC BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
  6. membantu mengerjakan surat petanggung jawaban;
  7. menyiapkan sampai dengan membagi SP kepada pedagang yang menunggak pembayaran retribusinya;
  8. mencetak Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU);
  9. membuat denah balik nama pemegang Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU);
  10. pengawasan intern dinas pembangunan fisik rehab/revitalisasi pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
  11. melakukan administrasi umum;
  12. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan administrasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  13. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  14. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- b. Petugas Locket, dan Petugas Mobil Penagih sebagaimana tersebut Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di kantor Bidang PSDP dan Pasar, Pasar Tungging dan di mobil penagih keliling;
  2. merekap hasil pembayaran retribusi pasar per hari;
  3. membuat surat pernyataan pembayaran tunggakan secara cicilan;

4. menyetor uang pembayaran retribusi pasar ke Kas Daerah (di Bank Kalsel);
  5. membantu mengerjakan surat petanggung jawaban;
  6. melakukan penyampaian informasi kepada pedagang bahwa pembayaran retribusi pasar bisa dilakukan di mobil penagih;
  7. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan administrasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  8. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  9. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- c. Petugas Keamanan, Ketertiban dan Penagih sebagaimana tersebut Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menjaga keamanan dan ketertiban kawasan pasar;
  2. melakukan patroli/keliling kawasan pasar dan melakukan teguran terhadap para pedagang yang melanggar aturan;
  3. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan administrasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  4. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  5. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- d. Petugas Tenaga Keamanan sebagaimana tersebut Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. bertugas dan bertanggung jawab sebagai petugas keamanan dan ketertiban pada kantor Bidang PSDP dan Pasar, UPTD Pasar Sektor I, II dan III Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin termasuk bangunan milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
  2. petugas bertugas sejak pukul 18.00 s.d 06.00 wita;
  3. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan administrasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  4. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  5. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Cq. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan sejak bulan Januari.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 99 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN  
 ADMINISTRASI DAN KEAMANAN PASAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEAMANAN PASAR  
 TAHUN 2022

NO	NAMA PETUGAS	LOKASI TUGAS	HONORARIUM/ BULAN	NOMOR REKENING
1	M. Irwansyah	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Pekauman	Rp. 1,800,000	001.03.01.80167.9
2	M. Arsyad	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Ksatrian	Rp. 1,800,000	001.03.01.13235.1
3	Wirasman	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Kuripan	Rp. 1,800,000	001.03.01.12724.6
4	Helmawan	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Teluk Tiram	Rp. 1,800,000	001.03.01.12445.3
5	Nurdin Jaya	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Banjar Raya	Rp. 1,800,000	001.03.01.12627.0
6	M. Nizar D.S.	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Batuah	Rp. 1,800,000	001.03.01.12631.0
7	Muhamad Rafiq	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Baru Permai	Rp. 1,800,000	001.03.01.12716.3
8	M. Sazry Nanda	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Baru Permai	Rp. 1,800,000	001.03.01.12719.1
9	Rahmadi Afdan	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Cemara	Rp. 1,800,000	001.03.01.43257.2
10	M. Fachrudin	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Lama	Rp. 1,800,000	001.03.01.12622.3
11	Juli Saputra	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.45449.2
12	M. Fauzan	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80125.1
13	Fitriadi	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80124.8
14	Sulaiman	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	020.03.09.01671.1
15	Iwan Razi	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80136.9
16	Hariyadi	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80135.3
17	Muzaimah	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80138.5
18	Rizqan Ramadhan	Petugas Kamtib/Penagih di Pasar Antasari	Rp. 1,800,000	001.03.01.80137.2
19	Abdul Muchlis	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.80114.2
20	Nurhafizh Pratama Putra	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.12560.3

NO	NAMA PETUGAS	LOKASI TUGAS	HONORARIUM/ BULAN	NOMOR REKENING
21	M. Zulkifli	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.12501.1
22	Ratna Hanindhita	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.12709.5
23	Yunia Miladiah	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.48772.2
24	Muhammad Jailani Hambali	Admin Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.48769.5
25	GT. Andrian Noor	Admin Loker	Rp. 1,800,000	320034592
26	Monika Khumairah	Petugas Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.12564.6
27	Ayusya Dewi Paramesti	Petugas Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.44360.7
28	Satria Dwi Saputra	Petugas Loker	Rp. 1,800,000	001.03.01.42420.2
29	Renaldi Isnanta	Petugas Mobil Penagih	Rp. 1,800,000	001.03.01.43120.9
30	Ramli	Petugas Mobil Penagih	Rp. 1,800,000	001.03.01.12804.5
31	Agus Nafiri	Petugas Mobil Penagih	Rp. 1,800,000	001.03.21.01795.6
32	A.Dhany Ridho'i	Petugas Mobil Penagih	Rp. 1,800,000	001.03.01.12706.7
33	Muhammad Eddy Reynaldi	Petugas Mobil Penagih	Rp. 1,800,000	001.03.01.12611.8
34	Alfian Noor Songkono.A	Petugas Jasa Keamanan Kantor Pasar	Rp. 750,000	016 03 01 03694 1
35	Eko Nurcahyono	Petugas Jasa Keamanan UPTD I	Rp. 750,000	020 03 09 01036 3
36	Murdiono	Petugas Jasa Keamanan UPTD III	Rp. 750,000	020 03 09 03738 4

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA